



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt-Sus.PHI/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

- **Lastuk Silitonga, SE.**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sinar Pagi tanggal 6 Mei 1979, beralamat di Jalan Alfalah I Nomor 41, RT 004, RW 008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan

- **PT Catur Bintang Rikie Pratama**, beralamat di Jalan Green Like City Blok Crown A25, RT 001, RW 014, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Hendrie Rikie Lam selaku Direktur PT Catur Bintang Rikie Pratama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Agustinus, SH., Domu Wellin, SH. dan Kuspriyanto, SH. C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum Parulian Agustinus & Partner's, yang beralamat di Jalan Outer Ringroad Cengkareng, Ruko Fantasi Blok Z.3 Nomor 35, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ SK/ KH.PA&P/ Pdt.SUS-PHI/ IX/ 2019 tertanggal 2 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, dengan register Nomor 303/SK.HUK/ PHI/ 2019/ PN.Srg., selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 7 Agustus 2019, yang dilengkapi dengan Anjuran atau Risalah Mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/298/HI/2019 tertanggal 25 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang pada tanggal 7 Agustus 2019 dalam Register Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja di PT CATUR BINTANG RIKIE PRATAMA, berkedudukan di Jalan Green Like City, Blok Crown Blok A No. 25 RT.001 RW.014 Kel. Petir, Cipondoh Kota Tangerang dengan rincian masa kerja sebagai berikut:
Penggugat mulai bekerja pada tanggal, 16 Juni 2014 sampai dengan 5 Mei 2018 dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan.
2. Bahwa selama ini Penggugat bekerja sebagai Marketing Manager di PT. CATURBINTANG RIKIE PRATAMA.
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan HRD Nomor; 013/2016 CBRP Efektif bulan September 2016.
5. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan Penggugat akan dipecat dan Tergugat akan mengusulkan sama bos (istri Tergugat) agar Penggugat tidak usah bekerja lagi, Tergugat mengatakan "Segera Mampus Kamu, Mampus Kamu, Mampus Kamu.
6. Bahwa Penggugat bukan karyawan kontrak, dikarenakan Penggugat telah bekerja selama, 3 Tahun 11 Bulan.
7. Bahwa sejak bulan April dan Bulan Mei 2018, Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat tanpa dasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berlangsung sampai dengan saat ini. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Penggugat, dan pada tanggal, 18 Agustus 2018 Bapak Abu Hasan (dari pihak PT. CATURBINTAANG RIKIE PRATAMA) memberikan sebagian upah gaji bulan April dan Mei 2018 sejumlah, Rp.9.032.258,- (Sembilan Juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah membuat laporan pengaduan kepada DINAS KETENAGAKERJAAN Kota Tangerang guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut.
9. Bahwa akan tetapi laporan pengaduan oleh Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga DINAS KETENAGAKERJAAN Kota Tangerang mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 567.2/298/HI/2019 tanggal 25 Januari 2018 (Vide: Anjuran terlampir) akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut.
10. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial).

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan April 2018 sampai dengan saat ini adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah *TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM* karena tanpa *PERUNDINGAN* dan tanpa *PENETAPAN* dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Ayat (2): Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh.

Ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

12. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp.17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut:

Masa kerja Penggugat 3 Tahun 11 Bulan.

_ Uang pesangon $2 \times 5 \text{ bulan} \times 17.500.000$ = Rp. 175.000.000,-

_ Uang penghargaan masakerja $2 \text{ bulan} \times \text{Rp.}17.500.000$ = Rp. 35.000.000,-

_ Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp.} 210.000.000$ = Rp. 31.500.000,-

_ Kekurangan Upah bulan April dan Bulan Mei = Rp. 25.967.742,-

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp. 267.467.742,-

(terbilang: Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)

14. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat wajib untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya. Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. maka patut dan layak jika Tergugat juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 15 (lima belas) Bulan gaji

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok berjalan terhitung sejak Bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2019, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

15 bulan X Rp. 17.500.000,- = Rp.262.500.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

16 Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.

17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);

18 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat kemukakan, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang c/q Majelis Hakim, berkenaan memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini lebih lanjut berkenaan memutuskan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak Tanggal, 11 Mei 2018 sampai dengan saat ini

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sebesar 15% sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang Undang RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja Penggugat 3 Tahun 11 Bulan.

_Uang pesangon $2 \times 5 \text{ bulan} \times 17.500.000$ = Rp. 175.000.000,-

_Uang penghargaan masakerja 2bulan $\times \text{Rp.}17.500.000$ = Rp. 35.000.000,-

_Uang penggantian hak 15% $\times \text{Rp.} 210.000.000$ = Rp. 31.500.000,-

_Kekurangan Upah bulan April dan Bulan Mei = Rp. 25.967.742,-

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp. 267.467.742,-

(terbilang: Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 15 (lima belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Juni 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2019 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

15 Bulan $\times \text{Rp.} 17.500.000,-$ = Rp.262.500.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorraad*).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada tanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatannya, Kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh TERGUGAT.

KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Hubungan Industril Pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara No: 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg tanggal 07 Agustus 2019 adalah tidak tepat mengenai KOMPETENSI RELATIF, dikarenakan TERGUGAT selama ini menugaskan PENGGUGAT untuk bekerja menangani Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation LABFORCAB Balikpapan Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas Pengadilan yang berwenang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial adalah Pengadilan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang – Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menyatakan:

“Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/ buruh bekerja”

Bahwa berdasarkan pada substansi Pasal 81 Undang – Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial norma yang terkandung didalamnya bersifat limitatif dan Khusus, hal ini berarti bahwa yurisdiksi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terbatas pada wilayah tempat dimana Pekerja/ Buruh Bekerja, bahwa sebagai contohnya

adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. Register Nomor : 446 K/ Pdt.Sus-PHI/2014 tertanggal 9 September 2014 antara Scott Paul Hutchison sebagai Pemohon Kasasi/ Penggugat melawan PT. Indo Tambangraya Megah, TBK sebagai Termohon Kasasi/ Tergugat yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (VIDE);

Bahwa berdasarkan Uraian diatas, GUGATAN yang diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang adalah tidak tepat, dikarenakan PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;

maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk Membuat Putusan Sela, menyatakan Pengadilan Hubungan Industril Pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya berdasarkan hukum, mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Aquo untuk MENJATUHKAN PUTUSAN SELA TERLEBIH DAHULU dan menyatakan Dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil didalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali Hal-Hal yang secara Tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT dalam persidangan;
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu Perusahaan yang beralamat Jalan Green Lake City, Blok Crown A 25, Rt.001/ 014, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.
3. Bahwa benar PENGGUGAT dahulu bekerja kepada Perusahaan TERGUGAT sebagai Karyawan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 03/ CBRP/ HRD/ SKB/ 2014 Tertanggal 14 Juni 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT Menolak dalil PENGGUGAT pada angka 2 dalam Gugatannya, bahwa sangat jelas berdasarkan Surat PENGGUGAT No. Ref: 003/ HRD – SPB/ CBRP/ V/ 2018 Tertanggal 7 Mei 2018 Upah PENGGUGAT adalah Rp. 12.500.000, (Dua Belas Juta Lima Ratus Rupiah), bahwa adapun Upah yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah Upah berikut biaya Operasional selama bekerja dalam Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation LABFORCAB Balikpapan Kalimantan Timur;
5. Bahwa TERGUGAT Menolak Dalil PENGGUGAT pada angka 5 s.d. 7 dalam Gugatannya, bahwa dalil PENGGUGAT tersebut dalil yang sangat mengada-ada, sebab PENGGUGAT adalah Karyawan yang tidak mempunyai Performa yang tidak baik Dan tidak mempunyai Prinsip Etos

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja yang tinggi untuk memajukan Perusahaan. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT No. Ref: PTP/ /B/ III/ 2017/ CBPR Tertanggal 27 Maret 2017 Perihal : Perintah Pencapaian Target Penjualan, bahwa didalam isi surat tersebut adalah Kebijaksanaan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk mengejar Target Penjualan/ Pemasangan Lampu sebanyak 200.000. Pcs dari tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, hal tersebut dikarenakan selama 3 (tiga) Tahun PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT tidak mampu melakukan pencapaian target sesuai dengan aturan perusahaan;

Bahwa sampai pada waktu yang ditentukan PENGGUGAT tidak kunjung memperlihatkan kemajuan dalam melakukan pekerjaannya, maka atas dasar hal tersebut TERGUGAT masih memberikan kebijakan kepada PENGGUGAT dengan memberikan pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation LABFORCAB Balikpapan Kalimantan Timur, bahwa seluruh pembiayaan pekerjaan untuk proyek tersebut langsung dipercayakan dan berikan kepada PENGGUGAT;

Bahwa TERGUGAT melakukan pengauditan internal mengenai laporan pertanggungjawaban biaya operasional PENGGUGAT selama menangani Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation LABFORCAB Balikpapan Kalimantan Timur ternyata ditemukan selisih yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 65.080.387,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) antara Uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan Laporan pertanggungjawaban PENGGUGAT, maka atas dasar hal tersebut TERGUGAT telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 X kepada PENGGUGAT yaitu:

- Surat Peringatan 1 Nomor: 002/CBRP/SP/HRD/2018 Tertanggal 22 Maret 2018;
- Surat Peringatan Kedua Nomor: 002/CBRP/SP/HRD/2018 Tertanggal

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2018;

Akan tetapi PENGUGAT tidak pernah mengindahkan Surat peringatan tersebut, maka atas dasar hal tersebut dengan Etikad baik TERGUGAT untuk menyelesaikan persoalan PENGUGAT kembali menyurati PENGUGAT melalui Surat No. Ref: 002/ HRD – SPB/ CBRP/ VI/ 2018 Tertanggal 5 Mei 2018 Perihal: Surat Pemberitahuan, Surat tersebut bermaksud untuk bersama-sama melakukan Pengecekan dan perhitungan bon secara bertahap dan Proses perhitungan agar diniatkan dengan Etikad Baik antara PENGUGAT Dan TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT juga mengabaikan Surat tersebut dan pada akhirnya dikarenakan tidak adanya upaya Etikad Baik oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT mengeluarkan surat No. Ref: 003/ HRD – SPB/ CBRP/ VI/ 2018 Tertanggal 7 Mei 2018 Perihal: Surat Pemberitahuan, yang inti dari surat tersebut adalah:

- Menarik kembali tugas kepada PENGUGAT dan membebaskan PENGUGAT dari penanggung jawab pekerjaan LABFORCAB balikpapan Kalimantan Timur;
- Mengembalikan PENGUGAT kepada Tugas awal didepartemen Marketing;
- Mencabut kembali Fasilitas dan Tunjangan selama pengerjaan Proyek LABFORCAB balikpapan Kalimantan Timur;

Bahwa dengan tidak dindahkannya/ diabaikannya perintah dari TERGUGAT oleh PENGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya melakukan penyelesaian persoalan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT agar tetap terjadi hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan, maka atas dasar hal tersebut TERGUGAT mengeluarkan surat No. Ref: 004/ HRD – SPHK/ I – CBRP/ VI/ 2018 tertanggal 11 Mei 2018 Perihal: Surat Pemutusan Hubungan Kerja;

6. Bahwa atas permasalahan ini telah diajukan mediasi Disnakertrans Kota Tangerang dan telah mengeluarkan Anjuran No: 567.2/298 – HI/

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tertanggal 25 Januari 2019, bahwa terhadap anjuran tersebut TERGUGAT telah menjawab melalui Surat No. Ref : 006 – SK/ CBRP/ V/ 2019 tertanggal tangerang, 25 Februari 2019 yang isi adalah MENOLAK ANJURAN tersebut;

7. Bahwa TERGUGAT Menolak dalil PENGGUGAT pada angka 11 s.d. 14 dalam Gugatannya, Bahwa sudah sangat Jelas dan terang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah didasari alasan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT menolak perintah bekerja;
- Bahwa PENGGUGAT menolak perintah untuk meeting;
- Bahwa PENGGUGAT sudah di berikan surat peringatan sebanyak 2 x, akan tetapi tidak dindahkan;

Bahwa atas dasar hal tersebut juga TERGUGAT Menolak dengan tegas atas tuntutan pembayaran Upah proses dan pembayaran Upah/Gaji yang diminta oleh PENGGUGAT yang terdapat dalam Gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum hal tersebut diperkuat dan telah sesuai Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat 1 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 4 yaitu:

Ayat (1)

Upah tidak dibayar apabila Pekerja/ Buruh tidak melakukan Pekerjaan.

Bahwa dengan kata lain seseorang dapat memperoleh Haknya sebagai pekerja apabila pekerja itu masih melaksanakan kewajibannya/ pekerjaannya, dengan tidak adanya lagi pelaksanaan kewajiban oleh PARA PENGGUGAT sebagai pekerja/ buruh, maka Hak-Hak PENGGUGAT tidaklah lagi dapat diperoleh dari TERGUGAT sebagai Pengusaha, sehingga permintaan pembayaran tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai Dwangsom adalah dalil yang kurang Cermat dan tidak mempunyai Dasar Hukum, karena Dwangsom diberlakukan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA.RI No. 79k/Sip/1972:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang"

Berdasarkan hal tersebut Permohonan Dwangsom PENGGUGAT sudah semestinya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Perkara Aquo;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI akan mengajukan GUGATAN BALASAN/

REKONPENSI terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

2. Bahwa permasalahan antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI diawali TERGUGAT REKONPENSI yang tidak bisa memenuhi target pencapaian penjualan lampu selama 3 tahun yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKONPENSI, bahwa seharusnya apabila waktu yang telah ditentukan TERGUGAT REKONPENSI tidak bisa memenuhinya, maka TERGUGAT REKONPENSI dianggap Mengundurkan Diri hal tersebut sesuai Surat PENGGUGAT REKONPENSI No. Ref: PTP/ /B/ III/ 2017/ CBPR Tertanggal 27 Maret 2017 Perihal: Perintah Pencapaian Target Penjualan dan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 03/ CBRP/ HRD/ SKB/ 2014 Tertanggal 14 Juni 2014 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

3. Bahwa atas kebijaksanaan PENGGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI masih diberikan kesempatan untuk menangani Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation LABFORCAB Balikpapan Kalimantan Timur, akan tetapi ditengah perjalanan penanganan Proyek perusahaan PENGGUGAT REKONPENSI melakukan Audit dan ditemukan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih sebesar Rp. 65.080.387,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) antara Uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan Laporan pertanggungjawaban TERGUGAT REKONPENSİ;

4. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ mengakibatkan kerugian didalam Perusahaan PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ juga menolak untuk dipekerjakan kembali ke Proyek tersebut sehingga Proyek tersebut menjadi terbengkalai;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
Dengan demikian terhadap TERGUGAT REKONPENSİ dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ karena TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT REKONPENSİ;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ yang tidak bisa membuktikan selisih pengeluaran tersebut adalah perbuatan yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSİ baik secara Materiil dan Immaterial yaitu Kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSİ menjadi buruh dikarena Proyek yang dikerjakan menjadi terhambat, maka karenanya wajar bila PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut Ganti Rugi kepada TERGUGAT REKONPENSİ kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 365.080.387,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Pengeluaran antara Uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan Laporan pertanggungjawaban TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.65.080.387,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

Kerugian immaterial:

Kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan materi, namun dalam perkara ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh TERGUGAT REKONPENSI, maka tidak berlebihan jika TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan Permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. EKSEPSI.

- MENYATAKAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan PENGGUGAT telah MENGUNDURKAN DIRI, karena telah diberikan Surat Peringatan 2 X Dan Telah Menolak Perintah Kerja;

II. DALAM REKONPENSI

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 365.080.387,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Selisih Pengeluaran antara Uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan Laporan pertanggungjawaban TERGUGAT REKONPENS sebesar Rp.65.080.387,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);

Kerugian immaterial:

Kerugian immaterial tidak dapat dinilai dengan materi, namun dalam perkara ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PENGUGAT REKONPENS/ TERGUGAT KONPENS atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum TERGUGAT REKONPENS/ PENGUGAT KONPENS membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensi dari Tergugat tersebut menanggapi dalam *Replik* yang diajukan pada tanggal 18 September 2019, telah mengemukakan pada pokoknya menolak semua dalil Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonsensi dari Tergugat tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Replik* dari Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam *Dupliknya* pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor .../CBRP/HRD/SKB/VI/14 tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pengangkatan Nomor PKT/.../HRD/2014/CBRP tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Pemberitahuan Hasil Perkembangan proyek Gedung Labforcab Kaltim terakhir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Data Historis proyek Labforcab Kaltim periode Juli 2015 sampai dengan 31 September 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi print out rekening pribadi Penggugat di Bank Mandiri nomor rekening 9000019076349 periode 1 Agustus sampai dengan 30 Juni 2017, Bank CIMB Niaga nomor rekening 8510100102183 dan 702718504100 periode 8 April 2015 sampai dengan 29 Februari 2016, Card CIMB Niaga nomor 4096750143483441 periode 10 Agustus 2015 sampai dengan 20 September 2016 dan Card HCBC nomor 5289190007520646 periode 17 September 2015 sampai dengan 12 Juli 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi print out foto berupa saldo awal Tergugat dari mesin ATM BCA di Bandara Sepinggian Balikpapan Kaltim, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Penggugat telah menyerahkan data historis dan print out bank asli kepada Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kenaikan Gaji Nomor Gaji/.../HRD-013/2016 CBRP efektif bulan September 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa slip gaji, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa rekening koran Bank Mandiri atau transfer, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan 1 Nomor 002/CBRP/SP/HRD/2018 tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda P-12;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari fotokopi berupa screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 dan 24 Maret 2018, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan 1 Nomor 002/CBRP/SP/HRD/2018 tertanggal 29 Maret 2018, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi berupa screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa surat berobat, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi print out bagian keuangan Tergugat Kesimpulan Biaya Kaltim pak Joy/Penggugat, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi berupa nota pembelian Air Conditioner (AC), diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi faktur yang ditemukan Penggugat namun belum dicantumkan dalam Data Laporan yang disusun oleh Tergugat tertanggal 17 April 2018, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi berupa screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 April 2018, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi berupa foto catatan security tentang kehadiran Penggugat, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Ref: 002/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 5 Mei 2018, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi berupa kesimpulan biaya Kaltim yang disusun Tergugat berbeda dengan Data Historis yang disusun Penggugat, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi berupa screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemberitahuan Ref: 003/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Ref: 004/HRD-SPHK/I-CBRP/V/2018, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi berupa foto tanda terima gaji yang dibuat Tergugat kepada Penggugat periode April dan Mei 2018, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa screen shot aplikasi WhatsApp laporan ke ibu Jauana, diberi tanda P-28;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil Gugatannya mengajukan ke muka persidangan 2 (dua) orang Saksi atas nama Gunawan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tatang Iskandar, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Gunawan,

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Tergugat sejak 1 Februari 2016 sampai dengan Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status hubungan kerjanya;
- Bahwa Saksi pada saat awal masuk bekerja menandatangani kontrak ;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan karena pemecatan sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat dilarang masuk kembali untuk bekerja;
- Bahwa Saksi juga mengetahui mengenai hal itu dari pak Abu, selaku HRD di Tergugat, pak Abu mengatakan bahwa per tanggal sekian pak Joy / Penggugat sudah tidak lagi bekerja di Tergugat karena tidak menjalankan perintah atasan;
- Bahwa Tergugat bergerak dibidang saving energy, di Tergugat ada beberapa bagian seperti Marketing, Teknisi dan bagian lain;
- Bahwa Penggugat adalah Manager Marketing sedangkan Saksi adalah Teknisi;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat tidak memenuhi perintah atasan yang diketahui Saksi dari percakapan WhatsApp (WA), dalam WA ada perintah atasan untuk kembali, saat itu Penggugat dan Saksi sedang ke customer, setelah dari customer baru balik;
- Bahwa Saksi tidak tahu status Penggugat, pada saat Saksi masuk Penggugat sudah bekerja di Tergugat, tepatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sejak 2016 sampai dengan Saksi keluar, Penggugat tidak pernah bekerja diluar kota, tetapi keluar negeri Penggugat pernah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mau masuk bekerja tetapi dilarang masuk, itu terjadi setelah Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada serikat pekerja di Tergugat, jumlah pegawai di Tergugat ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa kalau sebelum Saksi masuk, Saksi hanya dengar-dengar jika Penggugat pernah bekerja diluar kota;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat pernah diberikan Surat Peringatan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa mengenai bukti T-2 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui target penjualan Penggugat;

2. Tatang Iskandar,

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai dengan September 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat mem-PHK Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2018, Penggugat datang hampir tiap hari, yang Saksi tahu lebih dari 3 (tiga) kali, dari teman-teman Saksi tahu ada larangan untuk Penggugat masuk bekerja dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dalam keadaan sakit tetap masuk bekerja, itu terjadi sebelum PHK;
- Bahwa Penggugat masuk bekerja dari jam 7 sampai jam 8 malam, terkadang sampai jam 12 malam;
- Bahwa Saksi disuruh melarang masuk Penggugat waktu Penggugat suda di PHK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonsensinya, Tergugat mengajukan bukti surat permulaan dan bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor PMP/01/B/XI/2017/CBRP tentang Penugasan Mutasi Pekerjaan ke Kalimantan Timur atas nama Lastuk

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silitonga, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor 03/CBRP/HRD/SKB/VI/14 tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perintah Pencapaian Target nomor PTP/.../B/III/2017/CBRP tertanggal 27 Maret 2017 kepada Penggugat, diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan 1 Nomor 002/CBRP/SP/HRD/2018 tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan 1 Nomor 002/CBRP/SP/HRD/2018 tertanggal 29 Maret 2018, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Ref: 002/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 5 Mei 2018 perihal surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Ref: 003/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 perihal surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Ref: 004/HRD-SPHK/I-CBRP/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 perihal surat pemutusan hubungan kerja yang ditujukan kepada Penggugat, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/298-HI/2019 tertanggal 25 Januari 2019, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Ref: 006-SK/CBRP/V/2019 tertanggal 25 Februari 2019 perihal Tanggapan Atas Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekompensinya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke muka persidangan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tri Indriati,
 - Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sebagai Manager Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bekerja Saksi sebagai staff keuangan lalu pegang pajak dan sejak tahun 2015 menjadi Manager Keuangan;
- Bahwa Penggugat karyawan di Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalahnya Penggugat mengajukan Gugatan, yang Saksi tahu Penggugat tidak datang untuk meeting menyusun rencana kerja di lapangan golf Modernland;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengawas pembangunan di Kaltim;
- Bahwa yang meeting di lapangan golf Moderland hanya manager, Penggugat adalah Manager Marketing yang diperbantukan untuk pengawasan pembangunan di Kaltim;
- Bahwa pada meeting awal Penggugat datang, lalu pada meeting berikutnya Penggugat tidak datang;
- Bahwa meetingnya adalah mengenai evaluasi kerja;
- Bahwa meeting itu sekitar tahun 2018, setelah kejadian meeting, Penggugat masih datang bekerja tetapi Saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa ada selisih pertanggungjawaban antara dana yang diambil oleh Penggugat dengan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan ke Saksi sudah memberikan kekurangan buktinya ke staff lain tetapi Saksi belum terima;
- Bahwa awalnya Penggugat bagus dalam menyampaikan laporan keuangan ke Saksi, ketika Penggugat melaporkannya ke staff lainnya, Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa biasanya Penggugat menyerahkan pertanggungjawaban ke staff berserta bukti-buktinya, lalu pertanggungjawaban tersebut akan diproses dengan sendirinya;
- Bahwa di Tergugat tidak ada tutup buku;
- Bahwa pertanggungjawaban Penggugat dicocokkan saja dengan kasbonnya, misal Penggugat ambil kasbon 10 juta dan pertanggungjawaban hanya 8,5 juta maka Penggugat kurang 1,5 juta;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditarik keluar dari jabatab Manager Keuangan tahun 2015 untuk mengerjakan pengeluaran barang lalu tahun 2018 menjadi Manager Keuangan lagi;
- Bahwa pertanggungjawaban atau bukti keuangan boleh diserahkan ke staff lain selain Saksi;
- Bahwa waktu Penggugat keluar pembangunan di Kaltim sudah selesai;

2. Bernadus Jati Setijawan,

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di operation, menjalankan aktifitas sehari-hari mengelola BBM dalam kerjasama dengan Indomaret;
- Bahwa Saksi menjadi HRD sejak HRD yang definitif resign, karenanya Saksi menjadi Pjs. HRD sejak 2018, tetapi sekarang sudah ada HRD nya atas nama Abu Hasan;
- Bahwa yang Saksi tahu ada yang tidak sinkron antara pengeluaran dengan pertanggungjawaban saudara Lastuk atau Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan pencocokan satu per satu, tetapi karena keterbatasan waktu Saksi tidak sampai selesai;
- Bahwa Penggugat tidak hadir waktu diajak meeting koordinasi di lapangan golf Modernland;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat di PHK, hal ini diketahui Saksi dari HRD / pak Abu Hasan, bahwa sudah tidak ada lagi ikatan dengan Penggugat;
- Bahwa menurut HRD, Penggugat sudah lama tidak masuk bekerja, lalu dipanggil lagi tetapi tidak mau masuk bekerja;
- Bahwa setelah kejadian di Modernland, Penggugat masih masuk bekerja;
- Bahwa saksi pada awal 2018, sekitar Februari sampai dengan Maret 2018 lihat sendiri Penggugat/Lastuk masuk bekerja, tetapi hanya di Pos Satpam, kuran lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa ditahan oleh Satpam;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Manager Keuangan bahwa ada selisih diatas 100 juta;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan pembuktiannya, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 6 November 2019 dan Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perselisihan hubungan industrial a quo Majelis Hakim pada tanggal 9 Oktober 2019 telah memberikan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenangan memeriksa dan memutus perkara perdata 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg., memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara perselisihan hubungan industrial nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg dan menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir, karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kovensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan Penggugat Konvensi mengajukan Eksepsi mengenai kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. yang diajukan oleh Penggugat / Lastuk Silitonga, S.E. dengan mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI), karena Tergugat selama ini menugaskan Penggugat untuk bekerja menangani Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation Labforcab Balikpapan, Kalimantan Timur maka yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industrial

a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan mengenai Eksepsi tersebut Majelis Hakim pada Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. *a quo* telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Oktober 2019 telah memberikan Putusan Sela, sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berwenangan memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara perselisihan hubungan industrial nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Karena tidak ada Eksepsi lainnya dan mengenai kompetensi relatif sudah diputus dalam Putusan Sela maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara konpensinya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat pekerja di PT Catur Bintang Rikie Pratama sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 5 Mei 2018 dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan sebagai Marketing Manager dengan upah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), bahwa Tergugat pada bulan April dan Mei 2018 tidak membayar upah Penggugat dan baru pada tanggal 18 Agustus 2018 Tergugat memberikan sebagian upah bulan April dan Mei 2018 sejumlah Rp9.032.258,00 (sembilan Juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) kepada

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat, karenanya pada pokoknya dengan mendasarkan pada Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat mendalilkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum, sebab itu Penggugat memohonkan pembayaran uang pesangon berikut kekurangan upah bulan April dan Mei 2018 sejumlah Rp267.467.742,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), pembayaran upah proses untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 sejumlah Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, putusan serta merta (*uit voer baar bij vooraad*) serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 03/CBRP/HRD/SKB/2014 tertanggal 14 Juni 2014, bahwa upah Penggugat berdasarkan Surat Ref: 003/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adapun upah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Upah berikut biaya Operasional selama bekerja dalam Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation Labforcab Balikpapan, Kalimantan Timur, bahwa Penggugat tidak mencapai target penjualan yang ditetapkan sesuai Surat dari Tergugat kepada Penggugat Ref:

PTP/ /B/III/ 2017/CBPR Tertanggal 27 Maret 2017 Perihal: Perintah Pencapaian Target Penjualan, hal tersebut dikarenakan selama 3 (tiga) tahun Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat tidak mampu melakukan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian target sesuai dengan aturan perusahaan, bahwa Tergugat melakukan pengauditan internal mengenai laporan pertanggungjawaban biaya operasional Penggugat selama menangani Proyek Pembangunan Gedung Site Preparation Labforcab Balikpapan, Kalimantan Timur, ternyata ditemukan selisih yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp65.080.387,00 (enam puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka atas dasar hal tersebut Tergugat telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan Surat Ref: 002/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 5 Mei 2018 Perihal: Surat Pemberitahuan, untuk melakukan pemeriksaan nota-nota pertanggungjawaban bersama-sama, tetapi diabaikan Penggugat maka Tergugat kemudian mengeluarkan surat Ref: 003/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 Perihal: Surat Pemberitahuan, yang inti mengembalikan Penggugat pada jabatan semula sebagai Marketing Manager dan menarik semua fasilitas dan tunjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan karena tidak diindahkan oleh Penggugat untuk penyelesaian pertanggungjawabannya maka Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan mengeluarkan surat Ref: 004/HRD-SPHK/I-CBRP/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 Perihal: Surat Pemutusan Hubungan Kerja, sebab itu Tergugat terhadap Gugatan Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) serta menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri karena telah diberikan Surat Peringatan dua kali dan menolak perintah kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* adalah perselisihan PHK, karenanya permasalahan pokoknya adalah: Apakah PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dapat dibenarkan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku?;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pekerja yang melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama mengenai PHK nya diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang bunyinya:

- (1) *Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.*
- (2) *Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.*
- (3) *Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

Sebab itu untuk pekerja yang di PHK dengan kualifikasi pekerja melakukan melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, apabila di PHK, dengan tanpa mengabaikan Ayat (2) nya, berhak kompensasinya atas PHK sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pekerja putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri diatur dalam Pasal 162 UU Ketenagakerjaan yang bunyinya:

- (1) *Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*
- (2) *Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.*
- (3) *Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;*
 - b. *tidak terikat dalam ikatan dinas; dan*
 - c. *tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.*
- (4) *Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

Sedangkan untuk yang masuk kualifikasi pengunduran diri sepihak diatur dalam Pasal 168 UU Ketenagakerjaan yang bunyinya:

- (1) *Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.*
- (2) *Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalikan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim juga memeriksa, menimbang dan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara perselisihan PHK *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-9 Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/298-HI/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan alat bukti Tergugat dengan tanda T-10 Surat Ref: 006-SK/CBRP/V/2019 tertanggal 25 Februari 2019 perihal Tanggapan Atas Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, berkesesuaian juga dengan kelengkapan dokumen Gugatan berupa Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 567.2/298-HI/2019 tertanggal 25 Januari 2019 maka terbukti perkara Perselisihan *a quo* sudah diupayakan penyelesaiannya melalui lembaga Mediasi hingga keluar Anjuran tetapi belum menemukan penyelesaiannya, karenanya sudah memenuhi ketentuan Pasal 14 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-1 Surat Kesepakatan Bersama Nomor .../CBRP/HRD/SKB/VI/14 tertanggal 14 Juni 2014 sama dengan alat bukti Tergugat dengan tanda T-2 Surat Kesepakatan Bersama Nomor 03/CBRP/HRD/SKB/VI/14 tertanggal 14 Juni

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, menimbang alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-2 Surat Pengangkatan Nomor PKT/.../HRD/2014/CBRP tertanggal 25 Agustus 2014 maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak 14 Juni 2014 dengan jabatan sebagai Marketing Staff dan sejak 11 Agustus 2014 diangkat oleh Tergugat menjadi Marketing Manager;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-8 Surat Kenaikan Gaji Nomor Gaji/.../HRD-013/2016 CBRP efektif bulan September 2016, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-9 slip gaji dan alat bukti Penggugat dengan tanda P-10 rekening koran Bank Mandiri atau transfer maka Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa upah pokok Penggugat adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai upah Penggugat tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-25 Surat Pemberitahuan Ref: 003/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 yang sama dengan alat bukti Tergugat dengan tanda T-7, berpendapat bahwa terbukti upah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah upah pokok Penggugat sebagaimana bukti P-9 dan bukan terdiri dari upah pokok dan tunjangan, memperhatikan ketentuan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan bahwa upah merupakan hal yang diperjanjikan, karenanya tidak beralasan hukum untuk menurunkan upah pokok pekerja diluar kesepakatan antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha, sebab itu mengenai upah Penggugat Majelis Hakim berketetapan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-3 Pemberitahuan Hasil Perkembangan proyek Gedung Labforcab Kaltim terakhir, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-4 Data Historis proyek Labforcab Kaltim periode Juli 2015 sampai dengan 31 September 2015, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-5 print out rekening pribadi Penggugat di Bank Mandiri nomor rekening 9000019076349 periode 1 Agustus sampai dengan 30 Juni 2017, Bank CIMB Niaga nomor rekening 8510100102183 dan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702718504100 periode 8 April 2015 sampai dengan 29 Februari 2016, Card CIMB Niaga nomor 4096750143483441 periode 10 Agustus 2015 sampai dengan 20 September 2016 dan Card HCBC nomor 5289190007520646 periode 17 September 2015 sampai dengan 12 Juli 2016, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-6 print out foto berupa saldo awal Tergugat dari mesin ATM BCA di Bandara Sepinggan Balikpapan Kaltim, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-7 Penggugat telah menyerahkan data historis dan print out bank asli kepada Tergugat, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-17 print out bagian keuangan Tergugat Kesimpulan Biaya Kaltim pak Joy/Penggugat, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-18 nota pembelian Air Conditioner (AC), alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-19 faktur yang ditemukan Penggugat namun belum dicantumkan dalam Data Laporan yang disusun oleh Tergugat tertanggal 17 April 2018, alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-23 kesimpulan biaya Kaltim yang disusun Tergugat berbeda dengan Data Historis yang disusun Penggugat, memperhatikan juga alat bukti

Tergugat dengan tanda bukti T-1 Surat Keputusan Direksi Nomor PMP/01/B/XI/2017/CBRP tentang Penugasan Mutasi Pekerjaan ke Kalimantan Timur atas nama Lastuk Silitonga, Majelis Hakim terhadap bukti-bukti tersebut dan memperhatikan kesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama Bernardus Jati Setijawan dan Tri Indriati maka terbukti Penggugat pernah dimutasikan Tergugat ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengawasi proyek pembangunan gedung Preparation Site Puslabforcab Balikpapan, Kalimantan Timur termasuk bertanggungjawab atas pengeluaran keuangan proyeknya dan dalam proses pembangunannya terdapat selisih pertanggungjawaban keuangan yang hingga perkara perselisihan ini menjadi perkara perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial mengenai selisih tersebut belumlah menemukan titik terang kesepakatannya, setidaknya dari selisih semula sebesar Rp129.936.374,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) - vide

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-17, menjadi selisih Rp65.080.387,00 (enam puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-3 Surat Perintah Pencapaian Target nomor PTP/.../B/III/2017/CBRP tertanggal 27 Maret 2017 kepada Penggugat, mengenai alat bukti ini tidak ditunjang alat bukti lainnya sehingga hanya menjadi referensi Majelis Hakim mengenai kinerja Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping perselisihan pertanggungjawaban keuangan tersebut hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tidaklah baik, hal tersebut dapat dilihat dengan menimbang bukti Penggugat dengan tanda bukti P-11 Surat Peringatan 1 Nomor 002/CBRP/SP/HRD/2018 tertanggal 22 Maret 2018 sama dengan bukti Tergugat dengan tanda bukti T-4, bukti Penggugat dengan tanda bukti P-14 Surat Peringatan 1 Nomor 002/CBRP/SP/HRD/2018 tertanggal 29 Maret 2018 sama dengan alat bukti Tergugat dengan tanda T-5, Majelis Hakim juga memperhatikan kesesuaian bukti Penggugat dengan alat bukti P-12 screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Maret 2018, bukti Penggugat dengan tanda bukti P-13 screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 dan 24 Maret 2018, bukti Penggugat dengan tanda bukti P-15 screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 27 Maret 2018, bukti Penggugat dengan tanda bukti P-20 screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 April 2018, bukti Penggugat dengan tanda bukti P-28 screen shot aplikasi WhatsApp laporan ke ibu Jauana, bukti Penggugat dengan tanda P-16 surat berobat, memperhatikan kesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama Bernardus Jati Setijawan dan Tri Indriati serta Saksi Penggugat atas nama Gunawan, maka hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-21 foto catatan security tentang kehadiran Penggugat, Majelis Hakim berpendapat mengenai hubungan industrial yang terjadi sudah tidak kondusif

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk adanya suatu hubungan kerja, hal tersebut juga memperhatikan alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-22 Surat Pemberitahuan Ref: 002/HRD-SPB/CBRP/V/2018 tertanggal 5 Mei 2018 yang sama dengan alat bukti Tergugat dengan tanda bukti T-6 dan memperhatikan kesesuaian dengan alat bukti Penggugat dengan tanda P-24 screen shot aplikasi WhatsApp Penggugat dan Tergugat, keterangan Saksi Penggugat atas nama Tatang Iskandar dan Saksi Tergugat atas nama Bernardus Jati Setijawan dan Tri Indriati maka terbukti mengenai panggilan tersebut Penggugat sudah hadir untuk mencocokkan tetapi mengenai prosesnya tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini semakin menunjukkan hubungan industrial yang terjadi sudah buruk dan tidak memungkinkan adanya hubungan kerja yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Penggugat dengan tanda P-26 Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Ref: 004/HRD-SPHK/I-CBRP/V/2018 yang sama dengan alat bukti Tergugat dengan tanda T-8, maka terbukti Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat sejak 11 Mei 2018, selanjutnya mempertimbangkan alat bukti Penggugat dengan tanda bukti P-27 foto tanda terima gaji yang dibuat Tergugat kepada Penggugat periode April dan Mei 2018, maka terbukti untuk upah 26 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018 dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp9.032.258,00 (sembilan juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sedangkan dari 26 April 2018 sampai dengan tanggal PHK 11 Mei 2018 belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim atas fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 14 Juni 2014 dengan jabatan Marketing Manager dan upah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat telah diberikan surat peringatan ke-1 sebanyak 2 (dua) kali, Majelis Hakim memperhatikan bahwa terdapat fakta ada permasalahan pertanggungjawaban keuangan antara Penggugat dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk pekerjaan di proyek pembangunan gendung preparation site Puslabforcab Balikpapan, Kalimantan Timur yang menjadi tanggung jawab Penggugat, terbukti bahwa komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, maka mengenai perselisihan PHK *a quo* Majelis Hakim berpendapat tidaklah memenuhi kualifikasi karyawan mengundurkan diri baik sebagaimana dimaksud Pasal 162 maupun Pasal 168 UU Ketenagakerjaan tetapi memenuhi kualifikasi PHK terhadap pekerja karena pekerja melanggar perjanjian kerja serta kebiasaan yang seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan dimana setiap penugasan yang layak harus dikerjakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik pula, karenanya dapat masuk kedalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan *nature* dalam jabatan *sales* yang secara umum terdapat target yang harus dicapai dan tidak terdapat bukti Penggugat mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan, bahwa fakta melalui bukti percakapan via aplikasi WhatsApp yang diajukan oleh Penggugat sendiri dimana terungkap fakta Penggugat tidaklah dapat berkoordinasi baik dengan atasannya maka hubungan kerja Majelis Hakim pertimbangan dapat berakhir sejak 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa karenanya terhadap Petitum angka 2 dan 3, Majelis Hakim perbaiki bahwa hubungan kerja dapat berakhir sejak 11 Mei 2018 dengan kewajiban Tergugat membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta kekurangan pembayaran upah periode 26 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018 dan upah yang belum dibayar periode 26 April 2018 sampai dengan 11 Mei 2018 yang diperhitungkan sebagai berikut:

Upah : Rp17.500.000,00

Masuk Kerja : 14 Juni 2014

Akhir Kerja : 11 Mei 2018

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : 3 tahun 11 bulan

Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}17.500.000 = \text{Rp}70.000.000,00$

Uang Penghargaan

Masa Kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp}17.500.000 = \text{Rp}35.000.000,00$

Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}105.000.000 = \text{Rp}15.750.000,00 +$

Total = $\text{Rp}120.750.000,00$

Kekurangan upah

26 Maret 2018 s.d.

25 April 2018 : $\text{Rp}17.500.000 - \text{Rp}9.032.258 = \text{Rp}8.467.742,00$

Upah yang belum

Dibayar 26 April 2018

s.d. 11 Mei 2018 : $16 \text{ hari} \times (\text{Rp}17.500.000 : 30) = \text{Rp}9.333.333,33$

Total kompensasi PHK yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah $\text{Rp} 138.551.075,33$ (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 4, karena tanggal efektif PHK adalah 11 Mei 2018 maka permohonan pembayaran upah proses sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2019 tidak beralasan hukum dikabulkan maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 5 mengenai uang paksa (*dwangsom*), menimbang dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang, karena apa yang dimohonkan Penggugat adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka permohonan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 6 mengenai putusan serta merta (*uit voer baar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verset*), kasasi atau upaya hukum lain, haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka *Petitum* angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan Gugatan Rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa Gugatan Rekonvensi tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi yang pada pokoknya memohonkan dalam *petitumnya* untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp365.080.387,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW dan bentuk ganti kerugian bukanlah kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial serta mengenai perkara perselisihan PHK *a quo* pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara konvensi dan mengenai hal itu Majelis Hakim mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat Konvensi maka apa yang dimohonkan dalam Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)", karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Gugatannya dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 163 dan Pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtvordering (RV)*, Pasal 55, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 168 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 14, Pasal 58 dan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi putus sejak 11 Mei 2018;
3. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp138.551.075,33 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah) secara tunai;
4. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tunai;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami: DIAH TRI LESTARI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H. dan Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Serang Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Srg. tanggal 23 September 2019 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ENAR SUNARYA, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI2019/PNSrg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H.

DIAH TRI LESTARI, S.H.

Hj. NUNUNG NURHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ENAR SUNARYA

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp	6.000,00;
2. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00;
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,00;
4. Redaksi	Rp	10.000,00;
5. PNPB Relas Panggilan.....	Rp	20.000,00
6. Panggilan	Rp	750.000,00;
Jumlah	Rp	891.000,00;

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).